

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu perbankan syariah menjadi suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem yang sesuai dengan syariat islam. Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya jumlah bank syariah di Indonesia menurut data dari website resmi ojk [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) per Desember 2020 terdapat 14 bank dan memiliki 2.034 kantor. Pertumbuhan perbankan syariah selama 6 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

*Tabel 1.1*

*Jumlah Bank Umum Syariah*

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah bank</b>	<b>Jumlah kantor</b>
2015	12	1.990
2016	13	1.869
2017	13	1.825
2018	14	1.875
2019	14	1.919
2020	14	2.034

Sumber: ojk.go.id statistik perbankan syariah Desember 2020

Di tengah pandemi COVID-19, OJK menyatakan bahwa perbankan syariah terus mengalami perkembangan yang signifikan. Menurut data OJK, Total aset yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah per Desember 2020 adalah

Rp397.073 miliar. *Market share* perbankan syariah juga mengalami peningkatan menjadi 6,18 persen.

Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) menjelaskan *corporate governance* menjadi sebuah proses serta struktur yang dipakai pada sebuah perusahaan untuk memberikan nilai tambah kepada perusahaan dengan cara berkesinambungan dalam jangka panjang untuk pemegang saham, yaitu dengan senantiasa berfokus pada kepentingan *stake holder* yang lain, dengan berdasar pada peraturan perundangan serta norma yang berlaku (Mahiswari & Nugroho, 2014). *Corporate governance* ialah kedudukan dari penanggung jawab paling tinggi dalam industri( dewan komisaris serta direksi), manajemen, hingga ke *stake holders*, dalam menjawab resiko serta dalam penyelenggaraan organisasi yang bersifat strategik. *Corporate governance* berperan penting untuk meningkatkan kepercayaan investor maupun yang sedang akan melakukan investasi terhadap perusahaan tersebut.

Menurut Tita (2018), “penerapan mekanisme *corporate governance* pada perusahaan berdampak pada pencapaian kinerja perusahaan. Mekanisme *corporate governance* menuntut penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, selain itu penerapan mekanisme *corporate governance* akan membuat perusahaan beroperasi secara lebih efisien dan bertumbuh. Kinerja keuangan yang baik mendorong perusahaan untuk dapat bersaing secara global.”

Penerapan *good corporate governance* sangat penting di bank syariah. Hal ini disebabkan oleh terdapat perbedaan dasar antara bank syariah dan bank konvensional, salah satunya yaitu kepatuhan terhadap hukum syariah.

Kepatuhan terhadap hukum Syariah merupakan pilar penting dari pembangunan berkelanjutan entitas perbankan syariah. Salah satu turunan dari penerapan kepatuhan syariah adalah adanya Dewan Pengawas Syariah.

Di Indonesia sendiri pentingnya *Good corporate governance* dapat kita lihat pada tahun 1998 saat terjadinya krisis moneter. Banyak bank umum konvensional yang cukup lama untuk melakukan *recovery* karena terpaksa dilikuidasi. Lemahnya praktik *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi salah satu penyebab utama sulitnya bank-bank di Indonesia untuk pulih kembali pasca terjadinya krisis moneter tersebut. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perbankan syariah sendiri telah diatur oleh PBI No. 11/33/PBI/2009. Pelaksanaan GCG pada bank syariah mempunyai maksud dan tujuan tidak hanya untuk memperoleh pengelolaan bank yang telah sesuai dengan lima prinsip dasar yang telah ditetapkan serta sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi juga ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas (Siswanti, 2016).

Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan paket kebijakan perbankan pada tanggal 30 Januari 2006 yang memuat regulasi baru tentang penyelenggaraan *good corporate governance*. Bagi bank umum berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 yang kemudian diubah dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006. Selain itu, Langkah-langkah selanjutnya yang terus diupayakan oleh pemerintah adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 9/12/DPNP pada tanggal 30 Mei 2007 dan diperbaharui lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan baru mengenai penilaian faktor *good*

*corporate governance* dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Adanya aturan-aturan yang dibuat tersebut mempunyai harapan agar dapat tercipta penerapan *corporate governance* yang positif.

Dalam penelitiannya, Roza (2016) menyatakan bahwa Komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba (*earnings management*) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal. Dalam penelitian Nur dan Yayang (2012), menyatakan bahwa semakin banyak dewan direksi dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik dan nantinya akan dapat meningkatkan harga saham perusahaan dan nilai perusahaan pun juga akan ikut meningkat. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa tugas dari dewan komisaris independen adalah sebagai pembantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya agar lebih efektif. Selain itu, dijelaskan juga bahwa dewan pengawas syariah dibentuk oleh dewan direksi untuk membantu dalam pengembangan produk finansial perbankan dan investasi tunggal yang tidak hanya untuk menjamin kebutuhan dari klien yang sangat menuntut dan semakin canggih, tetapi juga kompatibel dengan pelarangan bunga.

Menurut Azzahra dan Nasib (2019), “menyatakan Informasi mengenai kinerja keuangan sangat penting bagi investor sebagai alat pengambilan

keputusan berinvestasi. Kinerja keuangan dapat dilihat dengan menganalisis laporan keuangan di mana informasi keuangan memberikan gambaran atau peramalan dan berguna dalam pengambilan keputusan bagi investor ataupun calon investor untuk menentukan prospek perusahaan yang menguntungkan.” Kinerja keuangan sebuah bank adalah gambaran status keuangan bank dalam kurun waktu tertentu, termasuk dalam hal ini aspek-aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Kinerja keuangan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan manajerial pada segala aspek dalam perbankan (Agustin & Darmawan, 2018). Tingkat Kesehatan dan kinerja keuangan perbankan sendiri biasanya diukur dengan seberapa besar tingkat profitabilitas yang dihasilkan perusahaan. Analisis profitabilitas diperlukan untuk menilai besar kecilnya produktifitas usaha sebuah perusahaan. Menurut Munawir (2004) dalam Rendi (2019) rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio ini memberikan gambaran tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan. Profitabilitas sering digunakan dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara laba dan modal yang digunakan dalam operasi. Pemodal dapat menggunakan profitabilitas suatu perusahaan sebagai alat untuk mengukur modal yang ditanamkan perusahaan tersebut. Untuk mengukur kinerja suatu perusahaan yang merupakan profit motif dapat digunakan analisis profitabilitas. Profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan rasio ROA (*Return on Assets*) (Sukmajati & Sudrajad, 2018).

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aset yang dimiliki melalui pengelolaan asetnya

(Rizal & Humaidi, 2021). Semakin tinggi nilai ROA maka menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan dan mengelola aset yang dimiliki dengan maksimal sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal pula. Sebaliknya, apabila semakin rendah nilai ROA maka menunjukkan pengelolaan dan pemanfaatan aset oleh perusahaan yang kurang maksimal (Amelinda & Rachmawati, 2021).


Semakin tinggi rasio ROA maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. Dengan mengetahui ROA kita dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktivasnya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan. Laba bersih (*net income*) merupakan ukuran pokok keseluruhan keberhasilan perusahaan. ROA dapat membantu perusahaan yang telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik untuk mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri.

Munawir (2004) kelebihan analisis rasio ROA yaitu sifatnya yang menyeluruh, dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan yang dilakukan oleh divisi/bagian, juga dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan dan berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk keperluan perencanaan.

Alasan ROA dipilih sebagai variabel untuk ukuran kinerja bank adalah fungsi ROA untuk mengukur mampu atau tidaknya perusahaan dalam memperoleh keuntungan melalui pengelolaan aset secara keseluruhan. ROA juga mewakili pengembalian atas aktivitas perusahaan. Menurut Mawardi (2005) dalam Rendi (2019) *Return On Assets* (ROA) memfokuskan

kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam keseluruhan operasi perusahaan

**Gambar 1.1**  
**Rasio Keuangan Bank Umum Syariah**



Sumber: ojk.go.id statistik perbankan Syariah Desember 2020

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa ROA pada tahun 2015 sebesar 0,49, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 0,14 menjadi 0,63. Pada tahun 2017 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan sehingga besarnya masih sama yaitu 0,63. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 0,65 menjadi 1,28. Pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,45 menjadi 1,63. Tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,23 persen menjadi 1,4.

Dari pemaparan di atas permasalahan yang akan diteliti pada penelitian kali ini peneliti mencoba untuk mengidentifikasi dan menganalisa lebih dalam

mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap profitabilitas perusahaan sektor perbankan syariah secara khusus. Kita dapat mengetahui apakah berpengaruh positif signifikan atau tidak signifikan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Berdasarkan pemaparan latar belakang oleh penulis di atas maka penulis mengangkat judul penelitian yaitu: **Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2020.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu:

1. Apakah jumlah dewan direksi berpengaruh parsial positif dan signifikan terhadap rasio profitabilitas bank syariah?
2. Apakah komite audit berpengaruh parsial positif dan signifikan terhadap rasio profitabilitas bank syariah?
3. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh parsial positif dan signifikan terhadap rasio profitabilitas bank syariah?
4. Apakah jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh parsial positif dan signifikan terhadap rasio profitabilitas bank syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui jumlah dewan direksi berpengaruh parsial positif dan signifikan terhadap rasio profitabilitas bank syariah.

2. Untuk mengetahui komite audit berpengaruh parsial positif dan signifikan terhadap rasio profitabilitas bank syariah.
3. Untuk mengetahui proporsi dewan komisaris independen berpengaruh parsial positif dan signifikan terhadap rasio profitabilitas bank syariah.
4. Untuk mengetahui jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh parsial positif dan signifikan terhadap rasio profitabilitas bank syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini yaitu:

1. Bagi bank, diharapkan dengan adanya penelitian tentang *Good Corporate Governance* dan pengaruhnya pada profitabilitas di bank umum syariah dapat memberikan kajian informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja bank agar lebih baik lagi.
2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi dalam dunia pendidikan.
3. Bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang layak dalam hal pengembangan dan pengkajian di bidang perbankan syariah khususnya bagi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam.
4. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini semoga bisa menjadi pembelajaran dan menjadikan penulis lebih baik lagi sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian lain yang lebih baik di masa yang akan datang.